

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian dari beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan berikut :


1. Praktik Jual beli daun pisang tanpa izin yang terjadi di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yakni pengepul mengambil daun pisang di lahan pohon pisang milik warga tanpa seizin pemiliknya, kemudian pelaku menjual daun pisang tersebut kepada pemborong daun pisang dengan hitungan perkoli (perikat).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli daun pisang tanpa izin yang dilakukan oleh pengepul di Desa Sumbertlaseh dinyatakan tidak sah, karena daun pisang yang di jual oleh pengepul tidak milik sendiri. Hal ini berdasarkan ulama imam Syafi'i dan Hambali yang menyatakan bahwa ketika tidak ada izin dari pihak lain (pemilik) maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran-saran yang peneliti harapkan dapat membangun atau bermanfaat bagi penulis sendiri secara khusus dan bagi pembaca secara umum. Adapun saran – saran diantaranya :

1. Dengan adanya skripsi ini, semoga dapat menggugah semangat bagi umat islam untuk selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupannya.

2. Penulis berharap para pedagang entah itu dalam berdagang apa aja, agar meaksanakan jual beli sesuai hukum islam, supaya kedua belah pihak saling memberikan keuntungan dan dapat menjaga hubunga persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan hidup, alangkah baiknya jual beli yang dilakukan sesuai dengan jual beli sebenarnya sesuai dengan syariat islam.
3. Dalam jual beli daun pisang tanpa izin Di Desa sumbertlaseh Kecamatan Dander sebaaiknya pembeli bersikap tegas atas asal usul daun pisang yang didapatkan dan penjual dengan baik menjual barang milik sendiri, meskipun milik oraang lain atas dasar persetujuan pemilik. Dengan demikian saling menguntungkan dan tidak terjadi kerugian.



UNUGIRI
BOJONEGORO